



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kalimantan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /17 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;

Terdakwa menerangkan bahwa ia didampingi oleh penasihat Hukum Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk AINU Mufidah, S.H. 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H, 5. Lestari Ramdani S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 506/pid.Sus/2024/PN.Mtr

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 11.30 wita sekitar setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di WC SMPN 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat anak korban bertemu dengan terdakwa di parkir sekolah, dimana terdakwa meminta anak korban untuk menunggu di Kelas 8e, selanjutnya setelah sekolah sepi anak korban datang ke kelas 8e, seketika datang terdakwa meminta untuk mengikutinya ke dalam WC sekolah, setelah berada didalam WC terdakwa langsung mencium pipi serta bibir anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur dilantai sambil membuka kancing baju anak korban selanjutnya menghisap serta meremas payudara abak korban Alias Tina.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga lutut serta mengangkat rok anak korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kelamin anak korban yang dalam posisi terlentang, tiba-tiba dari luar terdengar suara dan terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian menyalakan music dari Handphone miliknya sambil menutup mulut anak korban agar tak terdengar oleh orang yang ada diluar dan memintanya untuk jongkok diatas Kloset, tak lama setelah itu terdakwa keluar duluan dari dalam WC sambil mengatakan “ saya keluar duluan, kamu keluarnya nanti”
- Bahwa saat keluar dari dalam WC, terdakwa bertemu dengan saksi Zohirin Sidik sambil berkata “ bersama siapa kamu didalam” namun terdakwa mengatakan jika ia sendirian didalam WC, akan tetapi saksi Zohirin Sidik masuk ke dalam WC dan menemukan anak korban yang sedang duduk di toilet dan langsung membawa anak korban keluar dari dalam WC membawanya keruangan TU, tak lama berselang anak korban diantar pulang oleh sdr. Wira, adapun setelah kejadian anak korban merasakan sakit di bagian kelamin..
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor: R/160/V/S/2024/Rsb.Mtr, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani dengan hasil pemeriksaan fisik : pada bagian vagina terdapat luka baru tidak beraturan pada selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, Sembilan, jam sebelas serta terdapat cairan berwarna keputihan di sekitar bagian dalam vagina.

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa ekitar bulan Maret 2023 dan antara anak dengan terdakwa memiliki hubunan keluarga.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 11.30 wita bertempat di WC SMPN 5 Narmada Desa Narmada Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa Awalnya tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 11.30 wita bertempat di Sekolah SMPN 5 Narmada Desa Narmada Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat. Anak korban bertemu dengan terdakwa di parkir an sekolah terdakwa mengatakan ingin membicarakan hal penting dan menyuruh Anak korban untuk menunggu sampai keadaan sepi kemudian Anak korban menunggu di kelas 8e dan terdakwa datang dari arah belakang setibanya di belakang lab terdakwa melihat Anak korban yang sedang menunggunya dan memanggil Anak korban dengan sebutan “sayang” dan anak korban menjawab “**mau ngomong apa**” dan di jawab oleh tersangka ADBUL ROSHID DAHLAN Alias ROSHID” **nanti dan ngomong didalam WC** “ setela itu anak korban jalan menuju ke WC dan di Ikuti oleh terdakwa dari belakang dan anak korban masuk kedalam WC diikuti oleh terdakwa dan terdakwa menutup pintu dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 11.30 wita bertempat di Sekolah SMP 5 Narmada Desa Narmada Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat. terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam WC kemudian kami berdiri berhadapan anak korban langsung menanyakan “ yang mau

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diomongkan tadi apaan” namun tidak di jawab terdakwa memagang tangan anak korban kemudian mencium pipi anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemduain mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa menyuruh anak korban tidur di lantai setelah itu terdakwa membuka kancing baju anak korban setengah dan menghisap payudara dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban ke atas dan membuka celana anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya sampai lutut dan memasukkan kelaminya kedalam kelamin anak korban, dengan posisi anak korban tidur terlentang dan terdakwa di atas anak korban saat itu sperma terdakwa tidak keluar karna terdakwa mendengar ada suara di luar sehingga terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan menyalakan musik di Handphonenya serta menutup mulut anak korban agar tidak bersuara agar orang diluar mengira hanya terdakwa yang berada didalam setelah itu terdakwa memakai celananya dan anak korban bangun memakai celana dalam anak korban karna mendengar suara tadi anak korban dan tersangka menunggu terlebih dahulu di dalam Wc, terdakwa duduk jongkok di atas kloset dan anak korban duduk di sebelahnya tak lama setelah itu terdakwa mengatakan **“saya yang keluar duluan”** dan anak korban menjawab **“ terus bagaimana saya nanti kalau tidak bisa keluar”** di jawab oleh anak korban **“ bisa kamu kelaur nanti “** dan terdakwa keluar dari wc bertemu dengan pak guru ZOH HIRIN yang ternyata sedang menunggu kami keluar dari toilet, dan pak ZOH HIRIN menanyakan kepada terdakwa bersama siapa kamu didalam dan di jawab oleh terdakwa endiri namun saksi ZOH HIRIN tidak percaya dan masuk kedalam Wc dan menemukan anak korban dan membawa anak korban keluar dan membawa anak korban ke ruangan TU dan selanjutnya anak korban diantar pulang oleh salah satu guru yang satu kampung dengan anak korban.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar :

2. Saksi NI KETUT SRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari abak korban

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakejadian tersebut menurut pengakuan dari abak korban sudah terjadi 5 kali, sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, kejadian ketiga pada bulan Juli tahun 2023, kejadian keempat abak korban tidak mengingat waktu kejadiannya, kemudian kejadian kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 bertempat di WC SMPN 5 Narmada.
- Bahwa pengakuan dari abak korban sudah 5 kali disetujui oleh terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban , jika abak korban diajak pacaran oleh terdakwa kemudian karena sudah terikat pacaran tersebut terdakwa diselang waktu jam pulang sekolah saat sekolah sudah sepi dijadikan kesempatan oleh terdakwa untuk membujuk abak korban kemudian diajak masuk ke WC yang berada di sekolah SMP 5 Narmada tersebut lalu terdakwa melakukan persetujuan tersebut disana dengan alasan jika abak korban hamil sanggup bertanggungjawab.
- Bahwa jika abak korban tinggal bersama dengan bibinya di Karang Mejeti, RT/RW 008/-, Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat karena saksi dengan bapaknya abak korban sudah cerai dan bapaknya abak korban sudah meninggal saksi pun sudah mennikah lagi dan abak korban tinggal bersama dengan bibinya, pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita saksi dijemput oleh saudara NYOMAN SRIDANA untuk diajak ke rumah abak korban tinggal di Karang Mejeti, RT/RW 008/-, Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat setelah sampai disana disampaikan kepada saksi jika ada surat panggilan untuk orang tua dari pihak sekolah SMP 5 Narmada terkait adanya dugaan abak korban bersama dengan terdakwa dipergoki berduaan di WC SMP 5 Narmada, kemudian setelah dipastikan dan ditanya kepada abak korban barulah menyampaikan jika antara abak korban dengan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu kemudian dari hubungan pacaran tersebut abak korban sudah disetujui oleh terdakwa sebanyak 5 kali sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, kejadian ketiga pada bulan Juli tahun 2023, kejadian

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat abak korban tidak mengingat waktu kejadiannya, kemudian kejadian kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 bertempat di WC SMP 5 Narmada, saksi pun kaget mendengar hal tersebut dan memastikan kembali terkait kebenaran tersebut secara langsung menanyakan kepada abak korban dan abak korban menyampaikan jika memang benar sudah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa serta sudah 5 kali disetubuhi olehnya, atas kejadian tersebut saya merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Mataram.

- Bahwa menurut keterangan dari abak korban bahwa sebelumnya terdakwa menyampaikan jika pernah menjanjikan jika hamil maka terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab, kemudian memberitahukan kepada abak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan tersebut serta jika sempat hamil terdakwa menyarankan untuk menggugurkan kandungan.
- Bahwa yang saksi perhatikan abak korban merasa ada tekanan batin, rasa malu dan bingung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar :

**3.** Saksi ZOHIRIN SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban merupakan murid di SMP 5 Narmada sedangkan dengan tersangka ROSHID saksi kenal karna satu kampung dengan saksi dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana anak korban di setubuhi oleh tersangka ROSHID, saksi hanya menemukan mereka di berdua di WC SMP 5 Narmada.
- Bahwa Berawal pada hari hari jumat tanggal 26 April 2024, saksi sedang berada di perpustakaan bersama dengan saksi SARWAN dan saudara SUNAN saat itu saksi SARWAN melihat ada seorang perempuan dan laki-laki berjalan kearah selatan karna sekolah sudah sepi sehingga menimbulkan kecurigaan saudara SARWAN yang melihat saudara HASAN hendak ingin pulang dan mengajaknya mencarinya beberapa menit kemudian saudara SARWAN menelpon saksi untuk membantu mencari

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna saudara SARWAN dan saudara HASAN belum menemukan anak perempuan tersebut namun untuk yang laki-laki saudara SARWAN mengatakan sedang berada di WC setelah menerima telp saksi langsung bergegas menghampiri saudara HASAN dan saudara SARWAN sesampai saya disana saksi mendengar ada suara musik didalam WC saksi langsung menghampiri dan mengedor WC dan bertanya " SIAPA DIDALAM" dijawab oleh tersangka ROSHID " SAYA PAK " dan saksi bertanya lagi " KAMU NGAPAIN DIDALAM" dan dijawab oleh tersangka ROSHID " BUANG HAJAT" saksi bertanya lagi karna masih curiga " SAMA SIAPA DIDALAM" dijawab oleh tersangka ROSHID " SENDIRIAN" saksi bertanya lagi "BETUL INI" dan di jawab "LILAH SAYA SENDIRI TIDAK ADA SIAPA-SIAPA NUMPANG BUANG HAJAT" kemudian saksi menghampiri saudara HASAN dan saudara SARWAN yang berdiri di dekat Lap IPA yang sekaligus digunakan untuk kelas 8E saat kemudian kami menunggu di tempat tersebut karna masih curiga bahwa anak korban berada juga didalam WC tersebut. Bahwa Beberapa menit kemudian tersangka ROSHID keluar dari WC tersebut dan saat kami ingin menghampirinya tersangka ROSHID lari dan sempat di kejar oleh saudara HASAN dan saudara SARWAN namun tersangka ROSHID sudah lari jauh, saksi langsung berjalan kearah WC tersebut dan mengecek apakah masih ada orang didalamnya dan saat saya mengeceknya saksi menemukan anak korban berada di belakang pintu dan anak korban keluar kemudian saksi menanyakan sembari kami berjalan ke ruangan TU "APA YANG KAMU LAKUKAN DIDALAM" dan dijawab oleh anak korban " TIDAK LAKUKAN APA-APA HANYA MENGOBROL SAJA" dan saksi bertanya lagi " MASA TIDAK LAKUKAN APA APA " dan di jawab lagi oleh anak korban " SAYA DIPAKSA UNTUK KESANA ADA YANG MAU DIBICARAKAN " saksi bertanya lagi " KALAU KAMU DIPAKSA KENAPA KAMU DIAM SAJA TIDAK TERIAK DARI DALAM" dan dijawab oleh NI KETUT AGUSTINA PURNAMA DEWI Alias TINA " MULUT SAYA DITUTUP" saksi bertanya lagi " SUPAYA TIDAK DIPAKSA KENAPA DARI TADI TIDAK LANGSUNG PULANG DENGAN TEMAN-TEMANMU KAN AMAN" dan dijawab " KATANYA MAU BICARA SEBENTAR" dan kami lanjut bertanya di ruangan TU

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi menelpon saudara WAYAN SWITRA yang kebetulan satu desa dengan anak korban untuk menjelaskan terkait kejadian yang terjadi di WC dan mengantar anak korban pulang:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berusia di bawah umur yakni 14 tahun dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban kurang lebih sudah 6 kali dalam jangka waktu berbeda-beda.
- Bahwa melakukan persetujuan sebanyak enam kali bertempat di tempat yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut
  - ✓ Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Persetujuan pertama terjadi pada tanggal 24 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Persetujuan Kedua terjadi pada tanggal 31 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.30 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Pada tahun 2023 terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban lebih dari 2 kali, akan tetapi saya lupa tanggal dan bulan berapa dan kejadiannya di rumah orang tua angkat saya tepatnya di sebelah barat SMPN 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Kemudian Persetujuan pada tahun 2024 terjadi pada hari Bulan Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Pada Bulan februari 2024 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat,. Awalnya saya sedang berada di rumah dekat kantin SMPN 5 Narmada, sedang duduk sambil merokok dan meminum kopi, kemudian datang anak korban, menanyakan kenapa Terdakwa tumben kesini dan Terdakwa menjawab sedang libur kerja dan sedang capek, kemudian anak korban di panggil oleh ibu angkat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak mengobrol dan anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam rumah, akan tetapi ada orang setelah itu Terdakwa mengajaknya untu ke kamar mandi sekolah,

- Bahwa kemudian anak korban masuk mendahului Terdakwa pada saat di dalam kamar mandi terdakwa dan anak korban berciuman dan sambil berpelukan, kurang lebih semenit kami berdua berciuman, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan anak korban membuka celana dalamnya, kemudian ia tidur di lantai, setelah itu Terdakwa berada diatasnya dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban, sambil mengeluarkan masukan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian ada seorang guru yang menggendor pintu kamar mandi sambil menanyakan siapa yang ada di dalam kamar mandi dan saat itu saya menjawab dengan mengatakan " INI SAYA ROSID, SEDANG BUANG AIR BESAR" setelah itu saya keluar dan sambil berjalan dan mengatakan saya mau mencari gayung dan saya pergi dan meninggalkan anak korban

- Bahwa terdakwa tahu dia masih dibawah umur yaitu di bawah 18 tahun dan tersangka tahu ia masih kelas 2 smp;

- Bahwa terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa tersangka akan bertanggung jawab jika ia hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berusia di bawah umur yakni 14 tahun dan masih sekolah.

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban kurang lebih sudah 6 kali dalam jangka waktu berbeda-beda.
- Bahwa melakukan persetujuan sebanyak enam kali bertempat di tempat yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut
  - ✓ Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Persetujuan pertama terjadi pada tanggal 24 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Persetujuan Kedua terjadi pada tanggal 31 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.30 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Pada tahun 2023 terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban lebih dari 2 kali, akan tetapi saya lupa tanggal dan bulan berapa dan kejadiannya di rumah orang tua angkat saya tepatnya di sebelah barat SMPN 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Kemudian Persetujuan pada tahun 2024 terjadi pada hari Bulan Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Pada Bulan februari 2024 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat,. Awalnya saya sedang berada di rumah dekat kantin SMPN 5 Narmada, sedang duduk sambil merokok dan meminum kopi, kemudian datang anak korban , menanyakan kenapa Terdakwa tumben kesini dan Terdakwa menjawab sedang libur kerja dan sedang capek, kemudian anak korban di panggil oleh ibu angkat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban mengobrol dan anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



badan di dalam rumah, akan tetapi ada orang setelah itu Terdakwa mengajaknya untu ke kamar mandi sekolah,

- Bahwa kemudian anak korban masuk mendahului Terdakwa pada saat di dalam kamar mandi terdakwa dan anak korban berciuman dan sambil berpelukan, kurang lebih semenit kami berdua berciuman, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan anak korban membuka celana dalamnya, kemudian ia tidur di lantai, setelah itu Terdakwa berada di atasnya dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sedang tegang ke dalam kemaluan anak korban , sambil mengeluarkan masukan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian ada seorang guru yang menggendor pintu kamar mandi sambil menanyakan siapa yang ada di dalam kamar mandi dan saat itu saya menjawab dengan mengatakan " INI SAYA ROSID, SEDANG BUANG AIR BESAR" setelah itu saya keluar dan sambil berjalan dan mengatakan saya mau mencari gayung dan saya pergi dan meninggalkan anak korban .
- Bahwa terdakwa tahu dia masih dibawah umur yaitu di bawah 18 tahun dan tersangka tahu ia masih kelas 2 smp;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa tersangka akan bertanggung jawab jika ia hamil;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mempelajari dakwaan Penuntut Umum dimana mendakwakan terdakwa dengan menggabungkan pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mana menurut Majelis seharusnya Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif karena masing-masing dari pasal ayat (1) dan ayat (2) berdiri sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka dakwaan alternatif kesatu adalah pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan berdasarkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis langsung memilih pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **terdakwa** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Ad.2. Unsur "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Von Toelichting* adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata "Atau" artinya jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban .
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berusia di bawah umur yakni 14 tahun dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban kurang lebih sudah 6 kali dalam jangka waktu berbeda-beda.
- Bahwa melakukan persetujuan sebanyak enam kali bertempat di tempat yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- ✓ Persetubuhan pertama terjadi pada tanggal 24 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- ✓ Persetubuhan Kedua terjadi pada tanggal 31 Maret 2023 kurang lebih sekitar pukul 13.30 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- ✓ Pada tahun 2023 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 2 kali, akan tetapi saya lupa tanggal dan bulan berapa dan kejadiannya di rumah orang tua angkat saya tepatnya di sebelah barat SMPN 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- ✓ Kemudian Persetubuhan pada tahun 2024 terjadi pada hari Bulan Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- ✓ Pada Bulan februari 2024 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di WC SMP 5 Narmada Desa Suranadi Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat,. Awalnya saya sedang berada di rumah dekat kantin SMPN 5 Narmada, sedang duduk sambil merokok dan meminum kopi, kemudian datang anak korban , menanyakan kenapa Terdakwa tumben kesini dan Terdakwa menjawab sedang libur kerja dan sedang capek, kemudian anak korban di panggil oleh ibu angkat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban mengobrol dan anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam rumah, akan tetapi ada orang setelah itu Terdakwa mengajaknya untu ke kamar mandi sekolah,
- Bahwa kemudian anak korban masuk mendahului Terdakwa pada saat di dalam kamar mandi terdakwa dan anak korban berciuman dan sambil berpelukan, kurang lebih semenit kami berdua berciuman, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan anak korban membuka celana dalamnya, kemudian ia tidur di lantai, setelah itu Terdakwa berada diatasnya dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban , sambil mengeluarkan masukan kemaluan terdakwa, beberapa saat kemudian ada seorang guru yang menggendor pintu kamar mandi sambil menanyakan siapa yang ada di dalam kamar mandi dan saat itu saya menjawab dengan mengatakan " INI SAYA ROSID, SEDANG BUANG AIR BESAR" setelah itu saya keluar dan sambil berjalan dan mengatakan saya mau mencari gayung dan saya pergi dan meninggalkan anak korban .

- Bahwa terdakwa tahu dia masih dibawah umur yaitu di bawah 18 tahun dan tersangka tahu ia masih kelas 2 smp;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa tersangka akan bertanggung jawab jika ia hamil;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor: R/160/V/S/2024/Rsb.Mtr, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani dengan hasil pemeriksaan fisik : pada bagian vagina terdapat luka baru tidak beraturan pada selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, Sembilan, jam sebelas serta terdapat cairan berwarna keputihan di sekitar bagian dalam vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketika dipersidangan ditanyakan bahwa anak korban lahir di Karang Mejeti, tanggal 05 Agustus 2009 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetujuan dengannya yang mana seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tahu bahwa anak korban masih sekolah dan berumur 14 (empat belas) tahun dan sehingga masih tergolong anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 17 tahun 2016 tentang Penetaan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban dan masih tergolong anak ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa itu tersebut dengan pidana penjara penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H..

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera  
Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

NIP.19660204 198703 1 003

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)